



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKHMAD ROFIK Bin SUPANDI;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/7 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pal 5 RT.02 RW.02 Bogorejo Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 14 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 17 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Rofik bin Supandi, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Rofik Bin Supandi, dengan pidana penjara selama (2) dua tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang dan bersarung kayu dengan panjang lebih kurang 28,5 (dua puluh delapan koma lima) cm;
- 6 (enam) ikat batang padi;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan putas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor atas nama Iwan Setya dengan no RVB : 15-094302;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor atas nama Iwan Setya dengan no RVB : 15-094690;

Tetap terlapir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe beat sporty CBS warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MHIJFP216FK-179606 dan Nomor Mesin JFP2E-1179576;
- 1 (satu) lembar surat jalan motor SPM merek Honda type beat sporty CBS tanpa nopol atas nama Sahbudin;

Dikembalikan kepada saksi Sahbudin Als Din Bin Mawardi (dalam penuntutan terpisah)

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat warna putih les merah tanpa nomor polisi, Nomor rangka MHIJFP!!XFK688180, Nomor mesin JFP1E1681639;

Dikembalikan kepada Terdakwa Akhmad Rofik Bin Supandi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AKHMAD ROFIK Bin SUPANDI** bersama dengan saksi IWAN SETYA Bin JAJULI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi SAHBUDIN Als DIN Bin MAWARDI (dilakukan penuntutan terpisah), YATNO (belum tertangkap), EKO Als RASIMAN (belum tertangkap), PUJENG (belum tertangkap) dan 1 (satu) orang lagi yang identitasnya tidak diketahui, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di hamparan/lapangan rumput dekat bekas sawmill yang pagarnya terbuat dari seng di pinggir jalan lintas Desa Embacang Gedang arah ke Kuamang Kuning Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 09.45 wib pada saat terdakwa AKHMAD ROFIK pergi kerumah saksi SAHBUDIN yang beralamat di desa Punti Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, pada saat itu terdakwa mengajak saksi Sahbudin untuk mengambil kerbau



dan atas ajakan tersebut saksi Sahbudin menyetujuinya dan kemudian mereka berdua menuju ke rumah saksi Iwan, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi Iwan, mereka bertemu dengan saksi Iwan, YATNO dan EKO RASIMAN yang sedang menonton TV;

- Bahwa selanjutnya setelah bertemu, terdakwa dan rekannya kemudian mulai bersepakat untuk mengambil kerbau dan mengenai lokasi yang akan mereka jadikan target, saksi Iwan kemudian menghubungi temannya yang bernama Pujeng (Belum tertangkap) melalui HP sedang berada di Sungai Keruh, Pujeng kemudian menyuruh saksi Iwan bersama terdakwa dan rekan untuk menunggu di Simpang Betung Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo karena lokasi yang akan dijadikan target berada di sekitar tempat tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut terdakwa dan rekan kemudian mulai mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengambil kerbau diantaranya, saksi Sahbudin mempersiapkan 1 (satu) buah pisau yang diambil dari rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa AKHMAD ROFIK bersama dengan saksi IWAN, YATNO, EKO pergi menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Muara Tebo dekat Polres Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max warna Hitam Nopol BE 9413 NI milik saksi IWAN SETYA untuk mengisi minyak, setelah itu saksi IWAN menelpon saksi SAHBUDIN, lalu sekira pukul 13.30 wib datang saksi SAHBUDIN, lalu sepeda motor milik terdakwa AKHMAD ROFIK yang digunakan oleh saksi SAHBUDIN dinaikkan oleh bersama-sama oleh terdakwa AKHMAD ROFIK, saksi SAHBUDIN, saksi IWAN, YATNO, EKO ke dalam bak mobil pick up milik saksi IWAN SETYA, kemudian mereka menuju ke Simpang Betung Bedarah;
- Bahwa sesampainya di Betung Bedarah sekira pukul 15.30 wib, terdakwa dan rekan bertemu dengan PUJENG dan 1 (satu) orang temannya yang tidak di kenal, lalu sepeda motor milik terdakwa AKHMAD ROFIK di turunkan, dan selanjutnya terdakwa dan rekan mulai menuju ke lokasi yang dimaksud dengan posisi saksi SAHBUDIN berboncengan dengan EKO dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa AKHMAD ROFIK pergi bersama dengan PUJENG dan temannya menggunakan sepeda



motor menuju ke arah Muara Tabir, sedangkan terdakwa AKHMAD ROFIK bersama saksi Iwan dan YATNO menuju Simpang Betung Bedarah;

- Bahwa pada hari Kamis dini hari tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 00.30 wib, saksi IWAN dihubungi oleh PUJENG yang memberitahukan bahwa Pujeng telah berhasil menumbang (meracuni) 3 (tiga) ekor kerbau di hamparan/lapangan rumput dekat bekas sawmill yang pagarnya terbuat dari seng di pinggir jalan lintas Desa Embacang Gedang arah ke Kuamang Kuning Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dengan cara meracuninya dengan menggunakan batang padi yang telah dilumuri dengan racun putas, dan Pujeng kemudian menyuruh terdakwa dan rekan untuk mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa dan rekan sampai di lokasi yang dimaksud oleh Pujeng, dan mereka melihat ada 3 (tiga) ekor kerbau yang telah mati tergeletak di tanah, selanjutnya terdakwa AKHMAD ROFIK bersama saksi SAHBUDIN mulai mengeluarkan isi perut kerbau yang telah mati dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 28,5 cm milik saksi SAHBUDIN lalu memotong badan kerbau menjadi 2 (dua) potongan selanjutnya mengangkat potongan kerbau untuk dikumpulkan dipinggir jalan, sedangkan peran EKO dan YATNO berperan mengangkat potongan kerbau untuk dikumpulkan di pinggir jalan, peran PUJENG dan temannya adalah memotong leher kerbau dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan mengangkat 3 (tiga) ekor kepala kerbau yang telah dipotong ke pinggir jalan yang dilakukan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, setelah terkumpul selanjutnya semua potongan badan kerbau tersebut kemudian *dengan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi H. Samsir bin Ismail selaku pemilik kerbau* dinaikkan oleh terdakwa dan rekan ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi IWAN dan selanjutnya saksi Iwan bersama terdakwa AKHMAD ROFIK pergi menuju ke Kota Jambi untuk menjual potongan badan kerbau tersebut kepada UDIN dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan rekan mendapatkan pembagian uang masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut saksi H. Samsir bin Ismail selaku pemilik kerbau mengalami kerugian yang menurutnya lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AKHMAD ROFIK Bin SUPANDI** bersama dengan saksi IWAN SETYA Bin JAJULI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi SAHBUDIN Als DIN Bin MAWARDI (dilakukan penuntutan terpisah), YATNO (belum tertangkap), EKO Als RASIMAN (belum tertangkap), PUJENG (belum tertangkap) dan 1 (satu) orang lagi yang identitasnya tidak diketahui, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 09.45 wib pada saat terdakwa AKHMAD ROFIK pergi kerumah saksi SAHBUDIN yang beralamat di desa Punti Kalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, pada saat itu terdakwa mengajak saksi Sahbudin untuk mengambil kerbau dan atas ajakan tersebut saksi Sahbudin menyetujuinya dan kemudian mereka berdua menuju ke rumah saksi Iwan, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi Iwan, mereka bertemu dengan saksi Iwan, YATNO dan EKO RASIMAN yang sedang menonton TV;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu, terdakwa dan rekannya kemudian mulai bersepakat untuk untuk mengambil kerbau dan mengenai lokasi yang akan mereka jadikan target, saksi Iwan kemudian menghubungi temannya yang bernama Pujeng (Belum tertangkap) melalui HP sedang berada di Sungai Keruh, Pujeng kemudian menyuruh saksi Iwan bersama terdakwa dan rekan untuk menunggu di Simpang Betung Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo karena lokasi yang akan dijadikan target berada di sekitar tempat tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut terdakwa dan rekan kemudian mulai mempersiapkan peralatan yang akan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk mengambil kerbau diantaranya, saksi Sahbudin mempersiapkan 1 (satu) buah pisau yang diambil dari rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa AKHMAD ROFIK bersama dengan saksi IWAN, YATNO, EKO pergi menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Muara Tebo dekat Polres Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu *Gran Max* warna Hitam Nopol BE 9413 NI milik saksi IWAN SETYA untuk mengisi minyak, setelah itu saksi IWAN menelpon saksi SAHBUDIN, lalu sekira pukul 13.30 wib datang saksi SAHBUDIN, lalu sepeda motor milik terdakwa AKHMAD ROFIK yang digunakan oleh saksi SAHBUDIN dinaikkan oleh bersama-sama oleh terdakwa AKHMAD ROFIK, saksi SAHBUDIN, saksi IWAN, YATNO, EKO ke dalam bak mobil pick up milik saksi IWAN SETYA, kemudian mereka menuju ke Simpang Betung Bedarah;
- Bahwa sesampainya di Betung Bedarah sekira pukul 15.30 wib, terdakwa dan rekan bertemu dengan PUJENG dan 1 (satu) orang temannya yang tidak di kenal, lalu sepeda motor milik terdakwa AKHMAD ROFIK di turunkan, dan selanjutnya terdakwa dan rekan mulai menuju ke lokasi yang dimaksud dengan posisi saksi SAHBUDIN berboncengan dengan EKO dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa AKHMAD ROFIK pergi bersama dengan PUJENG dan temannya menggunakan sepeda motor menuju ke arah Muara Tabir, sedangkan terdakwa AKHMAD ROFIK bersama saksi Iwan dan YATNO menuju Simpang Betung Bedarah;
- Bahwa pada hari Kamis dini hari tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 00.30 wib, saksi IWAN dihubungi oleh PUJENG yang memberitahukan bahwa Pujeng telah berhasil menumbang (meracuni) 3 (tiga) ekor kerbau di hamparan/lapangan rumput dekat bekas sawmill yang pagarnya terbuat dari seng di pinggir jalan lintas Desa Embacang Gedang arah ke Kuamang Kuning Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dengan cara meracuninya dengan menggunakan batang padi yang telah dilumuri dengan racun putas, dan Pujeng kemudian menyuruh terdakwa dan rekan untuk mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa dan rekan sampai di lokasi yang dimaksud oleh Pujeng, dan mereka melihat ada 3 (tiga) ekor kerbau yang telah mati tergeletak di tanah, selanjutnya terdakwa AKHMAD ROFIK



bersama saksi SAHBUDIN mulai mengeluarkan isi perut kerbau yang telah mati dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 28,5 cm milik saksi SAHBUDIN lalu memotong badan kerbau menjadi 2 (dua) potongan selanjutnya mengangkat potongan kerbau untuk dikumpulkan dipinggir jalan, sedangkan peran EKO dan YATNO berperan mengangkat potongan kerbau untuk dikumpulkan di pinggir jalan, peran PUJENG dan temannya adalah memotong leher kerbau dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan mengangkat 3 (tiga) ekor kepala kerbau yang telah dipotong ke pinggir jalan yang dilakukan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, setelah terkumpul selanjutnya semua potongan badan kerbau tersebut kemudian dinaikkan oleh terdakwa dan rekan ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi IWAN dan selanjutnya saksi Iwan bersama terdakwa AKHMAD ROFIK pergi menuju ke Kota Jambi dan **dengan maksud untuk menarik keuntungan maka terdakwa dan saksi Iwan kemudian telah mengangkat dan menjual potongan badan kerbau yang sebelumnya telah mereka ambil dengan secara tanpa izin dari saksi H. Samsir bin Ismail selaku pemilik kerbau kepada UDIN dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan rekan mendapatkan pembagian uang masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut saksi H. Samsir bin Ismail selaku pemilik kerbau mengalami kerugian yang menurutnya lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. SAMSIR Bin ISMAIL (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi telah kehilangan ternak kerbau milik saya;
- Bahwa ternak kerbau tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016;



- Bahwa tempat di mana kerbau itu hilang adalah di lapangan rumput di pinggir jalan lintas antara Desa Embacang Gedang arah ke Kuamang Kuning dan letaknya berdekatan dengan bekas somel di Desa Embacang Gedang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ternak kerbau tersebut hilang, awalnya saksi sedang menggembalakan kerbaunya di lapangan rumput, kemudian ketika saksi hitung jumlahnya berkurang 4 (empat) ekor dari keseluruhan kerbau yang berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) ekor;
- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap ternak kerbau yang hilang tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kehilangan ternak kerbau tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa satu ekor kerbau ditemukan dalam keadaan sudah mati, sedangkan tiga ekor kerbau hanya ditemukan tumpukan ususnya saja;
- Bahwa saksi mengetahui bangkai kerbau dan tumpukan usus kerbau merupakan bangkai kerbau dan usus dari kerbau miliknya karena bangkai dan usus kerbau itu ditemukan di lapangan rumput yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya ternak kerbau milik saksi;
- Bahwa selain saksi, yang melihat bangkai kerbau dan usus kerbau di lapangan rumput tersebut adalah Saudara Mansur, dan ia pula yang memberitahu saksi mengenai ditemukannya bangkai kerbau dan tumpukan usus kerbau tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat hilangnya 4 (empat) ekor ternak kerbau tersebut adalah sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa bangkai kerbau tersebut dalam keadaan masih utuh dan diletakkan berdekatan dengan tumpukan usus tetapi tumpukan ususnya dipisah-pisah;
- Bahwa menurut saksi, kerbau tersebut mati karena diracun dengan putas karena tidak ada bekas potongan di tubuhnya tetapi ketika ditemukan dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi membenarkan foto lapangan rumput yang merupakan tempat saksi menggembalakan ternak kerbau tersebut dan tempat ditemukannya bangkai kerbau dan usus kerbau sebagaimana foto yang terlampir dalam berkas perkara dari Penyidik;
- Bahwa lapangan rumput tersebut milik adik saksi;
- Bahwa biasanya kerbau tersebut dikandangkan di pinggir sungai tetapi karena air sungai sedang naik dan kandangnya terendam air,



maka kerbau itu tetap berada di lapangan rumput tersebut pada malam hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ternak kerbau miliknya;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang-barang bukti yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang hadir di sidang ini yang mengambil ternak kerbau miliknya, tetapi setelah di pertemuan di kantor Polsek barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang;
- Bahwa keterangan saksi tidak ada yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana berkas perkara dari Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MUHAMAD Bin MAHFUD**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Pak Haji Samsir telah kehilangan ternak kerbaunya;
- Bahwa ternak kerbau tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016;
- Bahwa tempat di mana kerbau itu hilang adalah di lapangan rumput di pinggir jalan lintas antara Desa Embacang Gedang arah ke Kuamang Kuning dan letaknya berdekatan dengan bekas somel di Desa Embacang Gedang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah anak Pak Haji datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa kerbau milik Pak Haji telah hilang di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ekor ternak kerbau milik Sdr. H. Samsir yang hilang;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak Sdr. H. Samsir, saksi memeriksa ternak kerbau miliknya yang kebetulan juga digembalakan bersebelahan dengan ternak kerbau milik Pak Haji, yang kemudian



melihat ada 1 (satu) ekor kerbau yang dalam keadaan mati dan 3 (tiga) tumpukan usus kerbau;

- Bahwa menurut saksi, kerbau itu mati akibat diracun dengan putas karena bangkai kerbau masih dalam keadaan utuh dan tidak ditemukan adanya sayatan di tubuh kerbau, selain itu dari peristiwa yang dulu sekira tahun 2012 atau 2013, kerbau sering ditemukan mati karena diracun dengan putas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ternak kerbau milik Pak Haji;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang-barang bukti yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa bangkai kerbau tersebut dalam keadaan masih utuh dan diletakkan berdekatan dengan tumpukan usus tetapi tumpukan ususnya dipisah-pisah;
- Bahwa saksi membenarkan foto lapangan rumput yang merupakan tempat saksi menggembalakan ternak kerbau tersebut dan tempat ditemukannya bangkai kerbau dan usus kerbau sebagaimana foto yang terlampir dalam berkas perkara dari Penyidik;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang hadir di sidang ini yang mengambil ternak kerbau milik Sdr. H. Samsir, tetapi setelah di pertemuan di kantor Polsek barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang;
- Bahwa keterangan saksi tidak ada yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana berkas perkara dari Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi OBERMAN SITORUS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian ternak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 03 Desa Punti Kalo Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 00.45 wib telah terjadi rangkaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 3 TKP di sepanjang jalan koridor yang berada di Kec. Sumay, Kab. Tengah Ilir dan Kab. Tebo, dan untuk menangani kejadian tersebut, Polres Tebo dan Polsek jajarannya membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016, saksi berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Sairozi Als Acong, Ariyanto, M. Jaiz, dan Jhon Efrizon, kemudian berdasarkan keterangan para pelaku itu saksi dan rekan-rekannya melanjutkan penangkapan terhadap Iwan Setya, hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sahbudin Als Din;
- Bahwa saksi mengetahui apabila Terdakwa yang melakukan pencurian ternak tersebut, awalnya dari pengakuan Iwan Setya bahwa ia telah melakukan pencurian ternak bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia pun mengakuinya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika saksi melakukan penangkapan berupa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih les merah tanpa nomor polisi, 6 (enam) ikat batang padi dan 1 (satu) kantong plastik berisikan putas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Bripta Wahyu Arianto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ternak tersebut;
- Bahwa ternak yang dicuri Terdakwa berupa kerbau sebanyak 3 ekor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang;
- Bahwa keterangan saksi tidak ada yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana berkas perkara dari Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi WAHYU ARIANTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian ternak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 03 Desa Punti Kalo Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 00.45 wib telah terjadi rangkaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 3 TKP di sepanjang jalan koridor yang berada di Kec. Sumay, Kab. Tengah Ilir dan Kab. Tebo, dan untuk menangani kejadian tersebut, Polres Tebo dan Polsek jajarannya membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016, saksi berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Sairozi Als Acong, Ariyanto, M. Jaiz, dan Jhon Efrizon, kemudian -berdasarkan keterangan para pelaku itu saksi dan rekan-rekannya melanjutkan penangkapan terhadap Iwan Setya, hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sahbudin Als Din;
- Bahwa saksi mengetahui apabila Terdakwa yang melakukan pencurian ternak tersebut, awalnya dari pengakuan Iwan Setya bahwa ia telah melakukan pencurian ternak bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia pun mengakuinya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika saksi melakukan penangkapan berupa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih les



merah tanpa nomor polisi, 6 (enam) ikat batang padi dan 1 (satu)

kantong plastik berisikan putas;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Bripka Oberman Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ternak tersebut;
- Bahwa ternak yang dicuri Terdakwa berupa kerbau sebanyak 3 ekor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang;
- Bahwa keterangan saksi tidak ada yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana berkas perkara dari Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SAHBUDIN als DIN bin MAWARDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan pencurian ternak berupa kerbau;
- Bahwa pencurian ternak itu terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib di hamparan rumput yang terletak di salah satu desa yang terletak di Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;
- Bahwa yang ikut melakukan pencurian ternak tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa, Iwan Setya, Yatno, Eko, Pujeng dan satu temannya yang tidak dikenal saksi namanya;
- Bahwa saksi dan teman-temannya mencuri 3 (tiga) ekor kerbau;
- Bahwa pencurian ternak itu sudah direncanakan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.45 wib, saksi diajak Terdakwa ke rumah Iwan, di sana saksi bertemu dengan Iwan, Yatno, dan Eko, lalu saksi dan teman-temannya sepakat untuk melakukan pencurian kerbau;
- Bahwa kerbau yang menjadi target dalam pencurian tersebut awalnya belum ada;
- Bahwa yang memberitahu target pencurian tersebut adalah Pujeng;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 15.30 wib, saksi dan Eko mengikuti Pujeng dan temannya pergi menggunakan sepeda motor ke arah Muara Tabir untuk mencari target pencurian, sedangkan Terdakwa, Iwan dan Yatno menggunakan mobil menunggu



di simpang Betung Bedarah, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 pukul 00.30 wib, dikarenakan saksi tidak menemukan kerbau yang dicuri saksi bersama Eko memutuskan untuk pulang ke arah simpang betung namun di perjalanan saksi bertemu dengan mobil Iwan, dan kemudian saksi memutuskan untuk menaikkan sepeda motor yang digunakannya ke bak mobil, tetapi belum sempat dinaikkan, Pujeng menghubungi Iwan dan mengatakan bahwa ia dan temannya telah menumbangkan tiga ekor kerbau, mendengar kabar itu, saksi dan Eko langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor, sementara Terdakwa, Yatno dan Iwan mengiringi dengan mobil dari belakang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan di sidang, yang mana sepeda motor tersebut digunakan untuk mencari kerbau dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Pujeng menumbangkan kerbau tersebut namun tahu apabila kerbau tersebut diracun dengan putas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa batang padi dan putas yang diperlihatkan di sidang sebagai bahan yang digunakan untuk meracun kerbau;
- Bahwa saksi hanya melihat 3 (tiga) ekor kerbau yang diputas;
- Bahwa setibanya di lokasi kerbau tersebut, Terdakwa dan Yatno turun dari mobil sedangkan saksi dan Eko memarkirkan sepeda motor, setelah itu saksi bersama Eko, Terdakwa dan Yatno menghampiri Pujeng dan temannya, sedangkan Iwan pergi menggunakan mobil, lalu saksi dan Terdakwa langsung bekerja mengeluarkan isi perut kerbau yang telah mati dengan menggunakan pisau yang saksi bawa dengan dibantu oleh Yatno dan Eko, kemudian badan kerbau itu saksi potong menjadi dua bagian;
- Bahwa setelah selesai dipotong-potong, saksi dan Terdakwa mengangkut badan kerbau tersebut ke pinggir jalan begitu pula dengan Yatno dan Eko, sementara ketiga kepala kerbau diangkut oleh diangkut oleh Pujeng dan temannya, setelah terkumpul di pinggir jalan barulah Iwan datang, kemudian saksi dan teman-temannya memuat kepala dan potongan badan kerbau ke bak mobil;
- Bahwa kerbau tersebut dibawa ke Jambi oleh Terdakwa dan Iwan untuk dijual kepada seseorang yang tidak diketahui saksi namanya karena yang mencari pembeli Pujeng, yang mana setelah selesai



- memotong-motong kerbau, Pujeng yang terlebih dahulu berangkat ke Jambi lalu disusul oleh Iwan dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kerbau tersebut dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya digunakan untuk biaya bensin dan transportasi;
 - Bahwa saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli sepeda motor dengan DP Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sisanya untuk keperluan hidup sehari-hari;
 - Bahwa saksi meninggalkan isi perut kerbau di lokasi kerbau dipotong karena Pujeng yang menyarankan begitu;
 - Bahwa saksi baru pertama kalinya melakukan pencurian ternak;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengambil ternak tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan lokasi ditemukannya tiga tumpukan isi perut kerbau sebagaimana foto yang terlampir Berkas Perkara Penyidik;
 - Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut kerbau tersebut adalah jenis pick up merek Gran Max warna hitam nopol BE 9413 NI yang merupakan milik Iwan;
 - Bahwa mobil itu sudah ditarik oleh pihak lesing mandiri tunas finance jambi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2014 karena sudah menunggak selama 14 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi IWAN SETYA bin JAJULI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan pencurian ternak berupa kerbau;
 - Bahwa pencurian ternak itu terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib di hamparan rumput yang terletak di salah satu desa yang terletak di Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;
 - Bahwa yang ikut melakukan pencurian ternak tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa, Sahbudin Als Din, Yatno, Eko, Pujeng dan satu temannya yang tidak dikenal saksi namanya;



- Bahwa saksi dan teman-temannya mencuri 3 (tiga) ekor kerbau;
- Bahwa pencurian ternak itu sudah direncanakan;
- Bahwa awalnya Sahbudin Als Din dan Terdakwa datang ke rumah saksi, kebetulan di rumah saksi sudah ada Yatno dan Eko, lalu saksi bersama teman-temannya sepakat untuk melakukan pencurian kerbau;
- Bahwa kerbau yang menjadi target dalam pencurian tersebut awalnya belum ada;
- Bahwa yang memberitahu target pencurian tersebut adalah Pujeng;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 15.30 wib, Din, Eko, Pujeng dan temannya pergi menggunakan sepeda motor ke arah Muara Tabir untuk mencari target pencurian, sedangkan saksi bersama Terdakwa dan Yatno menggunakan mobil menunggu di simpang Betung Bedarah, namun sekira pukul 19.30 wib turunlah hujan, dan saksi mengajak Terdakwa dan Yatno untuk menyusul Din dan teman-temannya masuk ke daerah Muara Tabir, namun hingga hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 pukul 00.30 wib, saksi belum mendapat kabar dari rekan-rekan yang mencari kerbau, tak lama kemudian datanglah Din menghampiri saksi, kemudian memutuskan untuk menaikkan sepeda motor yang digunakannya ke bak mobil, tetapi belum sempat dinaikkan, Pujeng menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ia dan temannya telah menumbangkan tiga ekor kerbau, mendengar kabar itu saksi, Terdakwa dan Yatno langsung ke lokasi dengan menggunakan mobil, sementara Eko dan Din mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan di sidang, yang mana sepeda motor tersebut digunakan untuk mencari kerbau dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Pujeng menumbangkan kerbau tersebut namun tahu apabila kerbau tersebut diracun dengan putas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa batang padi dan putas yang diperlihatkan di sidang sebagai bahan yang digunakan untuk meracun kerbau;
- Bahwa saksi hanya melihat 3 (tiga) ekor kerbau yang diputas;
- Bahwa setibanya di lokasi kerbau tersebut, Terdakwa dan Yatno turun dari mobil sedangkan Eko dan Din memarkirkan sepeda motor, setelah itu mereka menghampiri Pujeng dan temannya, sedangkan saksi pergi meninggalkan mereka dan menunggu di pinggir jalan yang berjarak sekitar 1 km dan sekitar pukul 02.30 wib saksi dihubungi Pujeng yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt.



mengatakan barang sudah di pinggir jalan, lalu saksi kembali ke lokasi kerbau tersebut;

- Bahwa setelah itu kepala dan potongan badan kerbau tersebut dimuat ke bak mobil;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membawa kerbau tersebut ke Jambi untuk dijual kepada Udin yang dikenalkan oleh Pujeng, yang mana setelah selesai memotong-motong kerbau, Pujeng yang terlebih dahulu berangkat ke Jambi lalu disusul oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kerbau tersebut dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya digunakan untuk biaya bensin dan transportasi;
- Bahwa saksi menggunakan untuk membayar angsuran sepeda motor saya merek Honda Vario warna hitam ke lesing FIF Tebo;
- Bahwa saksi meninggalkan isi perut kerbau di lokasi kerbau dipotong karena Pujeng yang menyarankan begitu;
- Bahwa saksi baru pertama kalinya melakukan pencurian ternak;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengambil ternak tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan lokasi ditemukannya tiga tumpukan isi perut kerbau sebagaimana foto yang terlampir Berkas Perkara Penyidik;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut kerbau tersebut adalah jenis pick up merek Gran Max warna hitam nopol BE 9413 NI yang merupakan milik Iwan;
- Bahwa mobil itu sudah ditarik oleh pihak lesing mandiri tunas finance jambi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2014 karena sudah menunggak selama 14 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah ia telah melakukan pencurian ternak berupa kerbau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian ternak itu terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib di hamparan rumput yang terletak di salah satu desa yang terletak di Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;
- Bahwa yang ikut dalam pencurian ternak tersebut adalah Terdakwa bersama Iwan, Sahbudin Als Din, Yatno, Eko, Pujeng dan satu temannya yang tidak dikenal Terdakwa namanya;
- Bahwa kerbau yang Terdakwa curi berjumlah 3 (tiga) ekor;
- Bahwa pencurian ternak itu sudah direncanakan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.45 wib, Terdakwa mendatangi rumah Din dan mengajak Din ke rumah Iwan, di sana Terdakwa dan Din bertemu dengan Iwan, Yatno, dan Eko, yang kemudian sepakat untuk melakukan pencurian kerbau;
- Bahwa kerbau yang menjadi target dalam pencurian tersebut belum ada;
- Bahwa yang memberitahu target pencurian tersebut adalah Pujeng;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 15.30 wib, Din, Eko, Pujeng dan temannya pergi menggunakan sepeda motor ke arah Muara Tabir untuk mencari target pencurian, sedangkan Terdakwa bersama Iwan dan Yatno menggunakan mobil menunggu di simpang Betung Bedarah, namun sekira pukul 19.30 wib turunlah hujan, dan Iwan mengajak Terdakwa dan Yatno untuk menyusul Din dan teman-temannya masuk ke daerah Muara Tabir, namun hingga hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 pukul 00.30 wib, kami belum mendapat kabar dari rekan-rekan yang mencari kerbau, tak lama kemudian datanglah Din menghampiri kami, kemudian memutuskan untuk menaikkan sepeda motor yang digunakannya ke bak mobil, tetapi belum sempat dinaikkan, Pujeng menghubungi Iwan dan mengatakan bahwa ia dan temannya telah menumbangkan tiga ekor kerbau, mendengar kabar itu Terdakwa, Yatno dan Iwan langsung ke lokasi dengan menggunakan mobil, sementara Eko dan Din mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat warna putih les merah tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JFP11XFK688180, Nomor Mesin JFP1E1681639 yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna putih les merah tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan untuk mencari kerbau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Sdr. Pujeng menumbangkan kerbau tersebut, tetapi diracun menggunakan putas;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 6 (enam) ikat batang padi dan 1 (satu) kantong plastik berisikan putas kepada Terdakwa yang digunakan untuk menumbangkan kerbau;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat 3 (tiga) ekor kerbau yang diputas;
- Bahwa setibanya di lokasi kerbau tersebut, Terdakwa dan Yatno turun dari mobil sedangkan Eko dan Din memarkirkan sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya menghampiri Pujeng dan temannya, sedangkan Iwan pergi dengan menggunakan mobil, lalu Terdakwa dan Din langsung bekerja mengeluarkan isi perut kerbau yang telah mati dengan menggunakan pisau yang dibawa Din yang dibantu oleh Yatno dan Eko, kemudian Din memotong badan kerbau menjadi dua bagian;
- Bahwa setelah selesai dipotong-potong, Terdakwa dan Din mengangkut badan kerbau tersebut ke pinggir jalan begitu pula dengan Yatno dan Eko, sementara ketiga kepala kerbau diangkut oleh Pujeng dan temannya, setelah terkumpul di pinggir jalan barulah Iwan datang, kemudian Terdakwa dan teman-temannya memuat kepala dan potongan badan kerbau ke bak mobil;
- Bahwa kerbau tersebut dibawa ke Jambi;
- Bahwa yang membawa kerbau tersebut ke Jambi adalah Terdakwa dan Iwan, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa kerbau tersebut dijual, karena yang mencari pembeli adalah Pujeng, yang mana Pujeng dan temannya dulu yang berangkat ke Jambi barulah disusul oleh Terdakwa dan Iwan
- Bahwa kerbau tersebut dijual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kerbau tersebut dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya digunakan untuk biaya bensin dan transportasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembagiaan hasil penjualan kerbau tersebut untuk membayar utang, sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disita pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang pembagian hasil penjualan kerbau yang disita pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau isi perut kerbau ditinggalkan di lokasi kerbau dipotong atas saran dari Pujeng;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian ternak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ternak tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan lokasi ditemukannya tiga tumpukan isi perut kerbau sebagaimana foto yang terlampir Berkas Perkara Penyidik;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut kerbau tersebut adalah jenis pick up merek Gran Max warna hitam nopol BE 9413 NI yang merupakan milik Iwan;
- Bahwa mobil itu sudah ditarik oleh pihak lesing mandiri tunas finance jambi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2014 karena sudah menunggak selama 14 bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang dan bersarung kayu dengan panjang lebih kurang 28,5 (dua puluh delapan koma lima) cm;
- 6 (enam) ikat batang padi;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan putas;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor atas nama Iwan Setya dengan no RVB : 15-094302;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor atas nama Iwan Setya dengan no RVB : 15-094690;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe beat sporty CBS warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MHIJFP216FK-179606 dan Nomor Mesin JFP2E-1179576;
- 1 (satu) lembar surat jalan motor SPM merek Honda type beat sporty CBS tanpa nopol atas nama Sahbudin;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat warna putih les merah tanpa nomor polisi, Nomor rangka MHIJFP!!XFK688180, Nomor mesin JFP1E1681639;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib di hamparan rumput yang terletak di salah satu desa yang terletak di Kec. Muara Tabir Kab. Tebo telah terjadi pencurian kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Iwan, Sahbudin Als Din, Yatno, Eko, Pujeng dan satu temannya yang tidak dikenal Terdakwa namanya;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.45 wib, Terdakwa mendatangi rumah Din dan mengajak Din ke rumah Iwan, di sana Terdakwa dan Din bertemu dengan Iwan,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yatno, dan Eko, yang kemudian sepakat untuk melakukan pencurian kerbau;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 15.30 wib, Din, Eko, Pujeng dan temannya pergi menggunakan sepeda motor ke arah Muara Tabir untuk mencari target pencurian, sedangkan Terdakwa bersama Iwan dan Yatno menggunakan mobil menunggu di simpang Betung Bedarah, namun sekira pukul 19.30 wib turunlah hujan, dan Iwan mengajak Terdakwa dan Yatno untuk menyusul Din dan teman-temannya masuk ke daerah Muara Tabir, namun hingga hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 pukul 00.30 wib, kami belum mendapat kabar dari rekan-rekan yang mencari kerbau, tak lama kemudian datanglah Din menghampiri kami, kemudian memutuskan untuk menaikkan sepeda motor yang digunakannya ke bak mobil, tetapi belum sempat dinaikkan, Pujeng menghubungi Iwan dan mengatakan bahwa ia dan temannya telah menumbangkan tiga ekor kerbau, mendengar kabar itu Terdakwa, Yatno dan Iwan langsung ke lokasi dengan menggunakan mobil, sementara Eko dan Din mengendarai sepeda motor;
 4. Bahwa benar setibanya di lokasi kerbau tersebut, Terdakwa dan Yatno turun dari mobil sedangkan Eko dan Din memarkirkan sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya menghampiri Pujeng dan temannya, sedangkan Iwan pergi dengan menggunakan mobil, lalu Terdakwa dan Din langsung bekerja mengeluarkan isi perut kerbau yang telah mati dengan menggunakan pisau yang dibawa Din yang dibantu oleh Yatno dan Eko, kemudian Din memotong badan kerbau menjadi dua bagian;
 5. Bahwa benar setelah selesai dipotong-potong, Terdakwa dan Din mengangkut badan kerbau tersebut ke pinggir jalan begitu pula dengan Yatno dan Eko, sementara ketiga kepala kerbau diangkut oleh diangkut oleh Pujeng dan temannya, setelah terkumpul di pinggir jalan barulah Iwan datang, kemudian Terdakwa dan teman-temannya memuat kepala dan potongan badan kerbau ke bak mobil;
 6. Bahwa benar yang membawa kerbau tersebut ke Jambi adalah Terdakwa dan Iwan, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa kerbau tersebut dijual, karena yang mencari pembeli adalah Pujeng, yang mana Pujeng dan temannya dulu yang berangkat ke Jambi barulah disusul oleh Terdakwa dan Iwan



7. Bahwa benar kerbau tersebut dijual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan kerbau tersebut dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya digunakan untuk biaya bensin dan transportasi;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ternak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
4. *Ternak*;
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Akhmad Rofik bin Supandi sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa Akhmad Rofik bin Supandi di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.45 wib, Terdakwa mendatangi rumah Din dan mengajak Din ke rumah Iwan, di sana Terdakwa dan Din bertemu dengan Iwan, Yatno, dan Eko, yang kemudian sepakat untuk melakukan pencurian kerbau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 15.30 wib, Din, Eko, Pujeng dan temannya pergi menggunakan sepeda motor ke arah Muara Tabir untuk mencari target pencurian, sedangkan Terdakwa bersama Iwan dan Yatno menggunakan mobil menunggu di simpang Betung Bedarah, namun sekira pukul 19.30 wib turunlah hujan, dan Iwan mengajak Terdakwa dan Yatno untuk menyusul Din dan teman-temannya masuk ke daerah Muara Tabir, namun hingga hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 pukul 00.30 wib, kami belum mendapat kabar dari rekan-rekan yang mencari kerbau, tak lama kemudian datanglah Din menghampiri Terdakwa, kemudian memutuskan untuk menaikkan sepeda motor yang digunakannya ke bak mobil, tetapi belum sempat dinaikkan, Pujeng menghubungi Iwan dan mengatakan bahwa ia dan temannya telah menumbangkan tiga ekor kerbau, mendengar kabar itu Terdakwa, Yatno dan Iwan langsung ke lokasi dengan menggunakan mobil, sementara Eko dan Din mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah di lokasi kerbau tersebut, Terdakwa dan Yatno turun dari mobil sedangkan Eko dan Din memarkirkan sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya menghampiri Pujeng dan temannya, sedangkan Iwan pergi dengan menggunakan mobil, lalu Terdakwa dan Din langsung bekerja mengeluarkan isi perut kerbau yang telah mati dengan menggunakan pisau yang dibawa Din yang dibantu oleh Yatno dan Eko, kemudian Din memotong badan kerbau menjadi dua bagian;

Menimbang, bahwa setelah selesai dipotong-potong, Terdakwa dan Din mengangkut badan kerbau tersebut ke pinggir jalan begitu pula dengan Yatno dan Eko, sementara ketiga kepala kerbau diangkut oleh diangkut oleh Pujeng dan temannya, setelah terkumpul di pinggir jalan barulah Iwan datang, kemudian Terdakwa dan teman-temannya memuat kepala dan potongan badan kerbau ke bak mobil dan selanjutnya membawa kerbau tersebut ke Jambi dimana kerbau yang diambil Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah kerbau milik saksi H.Samsir Bin Ismail dan bukan merupakan kerbau milik Terdakwa sendiri;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib di hamparan rumput bekas sawmill yang terletak di salah satu desa yang terletak di Kec. Muara Tabir Kab. Tebo adalah merupakan kerbau milik saksi H.Samsir Bin Ismail dimana Terdakwa dan teman-temannya mengambil kerbau tersebut dengan tujuan untuk dimiliki yang mana 3 (tiga) ekor kerbau tersebut kemudian dijual ke Jambi dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi H.Samsir Bin Ismail selaku pemilik kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pencurian Ternak”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, hewan ternak yang berhasil diambil oleh para Terdakwa yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah berupa 3 (tiga) ekor kerbau dimana kerbau merupakan salah satu binatang memamah biak sehingga dapat dikategorikan ternak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur “pencurian ternak” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib di hamparan rumput bekas sawmill yang terletak di salah satu desa yang terletak di Kec. Muara Tabir Kab. Tebo yang merupakan kerbau milik saksi H.Samsir Bin Ismail dilakukan oleh Terdakwa tidak seorang diri akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan bersama Iwan, Sahbudin Als Din, Yatno, Eko, Pujeng dan satu temannya yang tidak dikenal Terdakwa namanya dimana dalam melakukan pencurian kerbau tersebut baik Terdakwa maupun teman-temannya mempunyai tugas dan peran masing-masing;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas sangatlah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa merupakan suatu perbuatan sebagai hubungan keturutsertaan sebagaimana diuraikan diatas sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau bergagang dan bersarung kayu dengan panjang lebih kurang 28,5 (dua puluh delapan koma lima) cm, 6 (enam ikat batang padi), 1 (satu) kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan putas, yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor atas nama Iwan Setya dengan no RVB : 15-094302, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor atas nama Iwan Setya dengan no RVB : 15-094690 yang telah disita dari saksi iwan Setya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlapir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe beat sporty CBS warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MHIJFP216FK-179606 dan Nomor Mesin JFP2E-1179576, 1 (satu) lembar surat jalan motor SPM merek Honda type beat sporty CBS tanpa nopol atas nama Sahbudin yang telah disita dari saksi Sahbudin Als Din Bin Mawardi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Sahbudin Als Din Bin Mawardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat warna putih les merah tanpa nomor polisi, Nomor rangka MHIJFP!!XFK688180, Nomor mesin JFP1E1681639, yang telah disita dari Terdakwa Akhmad Rofik Bin Supandi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Akhmad Rofik Bin Supandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan isteri untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-, ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD ROFIK Bin SUPANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang dan bersarung kayu dengan panjang lebih kurang 28,5 (dua puluh delapan koma lima) cm;
 - 6 (enam) ikat batang padi;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan putas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor atas nama Iwan Setya dengan no RVB : 15-094302;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kredit sepeda motor atas nama Iwan Setya dengan no RVB : 15-094690;Tetap terlapir dalam berkas perkara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe beat sporty CBS warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MHIJFP216FK-179606 dan Nomor Mesin JFP2E-1179576;
- 1 (satu) lembar surat jalan motor SPM merek Honda type beat sporty CBS tanpa nopol atas nama Sahbudin;

Dikembalikan kepada saksi Sahbudin Als Din Bin Mawardi;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat warna putih les merah tanpa nomor polisi, Nomor rangka MHIJFP!!XFK688180, Nomor mesin JFP1E1681639;

Dikembalikan kepada Terdakwa Akhmad Rofik Bin Supandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016, oleh kami, RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh NURASIAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANDRI LESMANA, S.H.

RICKY FARDINAND, S.H.

2. RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)